




Prosedur Layanan Pengaduan Nasabah





PT Pacific Life Insurance selalu hadir dengan kemudahan dan layanan untuk kenyamanan setiap nasabah kami dalam mendapatkan informasi seputar Produk, Polis ataupun menyampaikan saran dan keluhan melalui *Customer Service* kami di layanan:


 +62 21 508 20758
(Senin-Jumat, Jam 09:00 sd 16:00 WIB)

 cs@pacificlife.co.id

 +628111028758

 Pacific Life Insurance


 Pacificlife_Insurance

 Menara BP Jamsostek, Menara Utara Lantai 12A
Jl. Jend. Gatot Subroto No.38, Jakarta 12710

Tata Cara Pelayanan Pengaduan

1. Pengaduan atau keluhan dapat disampaikan secara tertulis dengan dokumen sebagai berikut:
 - Formulir Keluhan Nasabah
 - Surat Kuasa, apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis
 - Copy ID Pemegang Polis dan/atau Penerima kuasa
 - Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu
2. Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti maksimal 20 hari kerja sejak dokumen pengaduan di terima PT Pacific Life Insurance dan dapat di perpanjang dalam kondisi tertentu dengan pemberitahuan secara tertulis dari PT Pacific Life Insurance.
3. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka nasabah dipersilakan menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai prosedur dan peraturan LAPS SJK atau Pengadilan Negeri pada domisili nasabah (Pemegang Polis) dan wilayah Republik Indonesia.

Prosedur Layanan Pengaduan Nasabah



PT Pacific Life Insurance

Gedung Menara BP Jamsostek, Menara Utara, Lantai 12A

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Jakarta 12710

+62 21 5082 0758

cs@pacificlife.co.id

www.pacificlife.co.id